

Penyuluhan Hukum Lingkungan: Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Pematang Gadjah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi

Environmental Legal Education: Implementation of the Law on Environmental Protection and Management in Pematang Gadjah Village, Jambi Outside the City District, Muaro Jambi Regency

Lisda Ariany*, Karlina Rahayu, Mumtaz, Ernawati, Mardaleni, Putri Mira Nirwana, Siti Marlina

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

Jl. Fatah Laside No.68, Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36137

*Email: lisdaariany88@gmail.com

(Diterima 22-08-2025; Disetujui 25-09-2025)

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pematang Gadjah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat desa adalah rendahnya literasi hukum lingkungan serta masih maraknya praktik yang merusak ekosistem, seperti pembakaran terbuka, pembuangan limbah ke sungai, dan penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi persiapan, penyuluhan interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, focus group discussion (FGD), simulasi penerapan prinsip hukum lingkungan, serta tindak lanjut berupa pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran ekologis masyarakat, ditandai dengan komitmen peserta untuk mengubah perilaku yang merugikan lingkungan serta menyusun program aksi lingkungan di tingkat desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipasi efektif memperkuat literasi hukum, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong terbentuknya kelembagaan lokal yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum lingkungan, penyuluhan, partisipasi masyarakat, UU PPLH, Desa Pematang Gadjah

ABSTRACT

This community service activity was carried out in Pematang Gadjah Village, Jambi Luar Kota District, Muaro Jambi Regency, with the aim of increasing public understanding of environmental law and the implementation of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH). The main problems faced by the community are the low level of legal literacy on environmental issues and the prevalence of practices that damage the ecosystem, such as open burning, waste disposal into rivers, and excessive use of chemical substances in agriculture. The implementation method included preparation, interactive counseling through lectures, group discussions, focus group discussions (FGD), simulation of environmental law principles in practice, and follow-up in the form of establishing a Community Environmental Care Group. The results showed an increase in legal understanding and ecological awareness among the community, marked by participants' commitment to change harmful behaviors and to formulate environmental action programs at the village level. This activity proves that participatory legal counseling is effective in strengthening legal literacy, building collective awareness, and encouraging the establishment of local institutions that play a role in preserving the environment sustainably.

Keywords: Environmental law, counseling, community participation, Environmental Protection and Management Law, Pematang Gadjah Village

PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Sembiring, 2024). Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang memuat prinsip-prinsip penting seperti partisipasi masyarakat, tanggung jawab negara, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Namun, implementasi regulasi ini di tingkat akar rumput sering kali belum optimal, terutama di wilayah pedesaan, akibat rendahnya literasi hukum dan minimnya kesadaran ekologis masyarakat.

Penyuluhan hukum lingkungan hadir sebagai salah satu strategi efektif untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik pengelolaan lingkungan di lapangan (Tampubolon & Wahyuningtyas, 2023). Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi UU PPLH, dilatih untuk mengenali potensi pelanggaran, serta diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai media pemberdayaan yang mendorong masyarakat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Urgensi kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di desa terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi permasalahan lingkungan secara mandiri (Ernis, 2018). Tanpa intervensi edukatif memadai, potensi kerusakan lingkungan akan semakin besar dan sulit dipulihkan yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam serta kualitas hidup penduduk setempat (Rizky et al., 2023; Therik & Lino, 2021).

Pendidikan hukum lingkungan berbasis partisipasi terbukti efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi serta mengurangi praktik yang merusak lingkungan (Aulia et al., 2019). Sejalan dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2021) menegaskan bahwa penguatan kapasitas hukum masyarakat desa berperan signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Temuan-temuan ini menjadi pijakan akademik bahwa penyuluhan hukum lingkungan dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kesadaran ekologis dan kepatuhan hukum di tingkat lokal (Binawan & Soetopo, 2022).

Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, menghadapi tantangan serius terkait penurunan kualitas lingkungan hidup. Aktivitas pertanian, perkebunan, dan perdagangan yang menjadi mata pencaharian utama penduduk sering menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, seperti pencemaran air akibat limbah domestik, penurunan kualitas udara dari pembakaran terbuka, serta berkurangnya tutupan vegetasi. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, sehingga praktik pengelolaan yang tidak ramah lingkungan masih sering terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk meningkatkan literasi hukum lingkungan agar masyarakat mampu berperan aktif dalam mencegah, mengatasi, dan memulihkan kerusakan lingkungan di wilayahnya.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai respon terhadap kebutuhan nyata warga Desa Pematang Gajah akan informasi dan keterampilan praktis terkait hukum lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai meliputi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai substansi dan implementasi UU PPLH, penumbuhan kesadaran ekologis, pembekalan keterampilan dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan lingkungan, dan pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan yang berfungsi sebagai penggerak keberlanjutan program. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang diambil meliputi penyampaian materi edukatif secara interaktif dan kontekstual, fasilitasi diskusi kelompok untuk mengidentifikasi masalah lingkungan spesifik di desa, simulasi penerapan prinsip-prinsip PPLH dalam kehidupan sehari-hari, serta pembentukan forum aksi lingkungan yang berperan sebagai wadah pemantauan dan advokasi pasca-penyuluhan. Dengan pendekatan ini, diharapkan implementasi hukum lingkungan di Desa Pematang Gajah dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

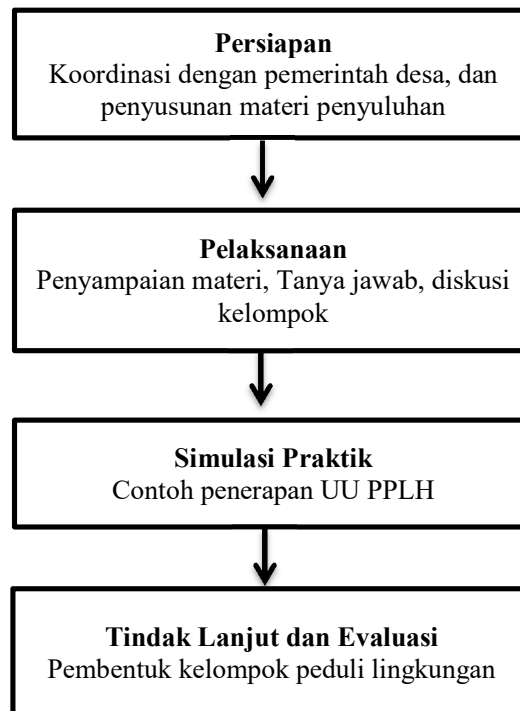
BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kegiatan. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan persiapan, meliputi koordinasi dengan pemerintah Desa Pematang Gajah, penentuan jadwal kegiatan, pemetaan permasalahan lingkungan setempat, serta penyusunan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Materi yang disiapkan mencakup prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, contoh penerapan di tingkat desa, dan studi kasus yang relevan.

Kedua, pelaksanaan penyuluhan, yang dilakukan secara tatap muka di balai desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok tani, pelaku usaha, serta warga umum. Metode penyampaian materi menggunakan kombinasi ceramah interaktif, tanya jawab, dan *focus group discussion* (FGD) untuk menggali permasalahan spesifik yang dihadapi warga. Peserta diajak mengidentifikasi sumber permasalahan lingkungan, menganalisis dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

Ketiga, simulasi praktik, di mana masyarakat diberi contoh penerapan aturan PPLH dalam kegiatan sehari-hari, seperti pengelolaan limbah rumah tangga, pencegahan pembakaran terbuka, dan perlindungan sumber air. Tahap ini dirancang untuk memperkuat pemahaman melalui pengalaman langsung dan memastikan transfer pengetahuan berjalan efektif.

Keempat, tindak lanjut dan evaluasi, yang meliputi pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan sebagai wadah aksi kolektif, penyusunan rencana kerja sederhana untuk pemantauan dan perbaikan kondisi lingkungan, serta evaluasi kegiatan melalui kuesioner dan wawancara guna mengukur peningkatan pemahaman dan perubahan sikap peserta. Dengan metode ini, diharapkan hasil kegiatan tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata dan berkelanjutan. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Bagan 1. Metode Pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyuluhan Hukum Lingkungan di Desa Pematang Gajah

Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan literasi hukum dan kesadaran ekologis masyarakat desa. Kegiatan ini berlangsung di balai desa pada pertengahan 31 Juli 2025 dan dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, pelaku usaha kecil, serta perwakilan ibu rumah tangga dan pemuda desa. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan peran strategis mereka dalam memengaruhi dan menggerakkan masyarakat lainnya, sehingga penyebaran pengetahuan pasca-kegiatan penyuluhan dapat berlangsung lebih luas dan efektif.

Tahap persiapan, tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi intensif dengan kepala desa dan perangkatnya untuk memetakan permasalahan lingkungan yang dihadapi warga. Hasil pemetaan menunjukkan adanya tiga masalah utama: pertama, praktik pembakaran terbuka untuk pembersihan lahan yang menjadi kebiasaan sebelum masa tanam; kedua, kebiasaan membuang sampah domestik langsung ke sungai atau parit karena kurangnya sistem pengelolaan sampah terpadu; dan ketiga, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan yang berdampak pada kualitas tanah dan kesehatan warga. Temuan ini menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan yang diarahkan pada pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta solusi praktis yang sesuai dengan kondisi lokal.

Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Pematang Gajah yang menekankan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pemaparan materi dilakukan oleh narasumber yang memiliki latar belakang hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Penyampaian materi dibagi ke dalam tiga sesi utama. Sesi pertama membahas landasan hukum dan prinsip-prinsip UU PPLH, termasuk hak dan kewajiban masyarakat, peran pemerintah, serta mekanisme penegakan hukum. Penjelasan dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, sehingga memudahkan pemahaman.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum Lingkungan

Sesi kedua berfokus pada identifikasi masalah lingkungan di tingkat desa. Peserta dibagi ke dalam empat kelompok diskusi, masing-masing diminta untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang mereka alami, menganalisis penyebabnya, serta mengusulkan langkah pencegahan atau penanganan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa seluruh kelompok sepakat pembakaran terbuka dan pembuangan limbah ke sungai menjadi masalah prioritas yang harus segera ditangani. Peserta juga mengakui bahwa perilaku tersebut sering dilakukan bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena minimnya pengetahuan dan alternatif solusi yang mudah diakses.

Sesi ketiga berisi simulasi praktik penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam aktivitas sehari-hari. Tim pengabdian memperagakan cara sederhana mengelola sampah rumah tangga melalui pemilahan organik dan anorganik, pembuatan kompos dari limbah organik, dan pengolahan limbah plastik menjadi barang bernilai guna. Simulasi juga mencakup metode pembersihan lahan tanpa pembakaran, seperti penggunaan alat potong manual dan teknik penumpukan sisa tanaman untuk dijadikan pupuk hijau (Kumala et al., 2023). Peserta diberikan kesempatan mempraktikkan langsung beberapa teknik tersebut dengan pendampingan dari fasilitator. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama terkait kemungkinan penerapan metode-metode tersebut di lahan perkebunan sawit dan kebun karet milik warga.



Gambar 2. Penyampaian Hasil Simulasi Praktik oleh Perwakilan Kelompok

Selama kegiatan berlangsung, penyuluhan dilaksanakan secara interaktif. Peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif bertukar pengalaman dan pendapat. Beberapa tokoh masyarakat bahkan membagikan praktik-praktik lokal yang mereka nilai efektif, seperti penggunaan kembali air cucian beras untuk menyiram tanaman atau menanam tanaman penutup tanah guna mengurangi erosi. Diskusi yang dinamis ini memperkuat nuansa partisipatif, sesuai dengan tujuan kegiatan.

Dampak awal kegiatan penyuluhan terlihat dari perubahan sikap dan kesadaran peserta. Berdasarkan evaluasi singkat melalui wawancara, sebagian besar peserta mengaku baru mengetahui secara rinci isi dan tujuan UU PPLH, serta merasa termotivasi untuk mulai mengubah kebiasaan yang merugikan lingkungan. Salah satu kelompok tani, misalnya, berkomitmen untuk mencoba metode pembersihan lahan tanpa pembakaran pada musim tanam berikutnya. Sementara itu, kelompok ibu rumah tangga berencana membuat bank sampah sederhana untuk mengurangi pembuangan limbah plastik ke sungai.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi peserta, tetapi juga membangun rasa kepemilikan terhadap upaya pelestarian lingkungan (Salam et al., 2024). Dengan

melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan solusi, penyuluhan ini berhasil memposisikan warga bukan sekadar penerima informasi, melainkan mitra aktif dalam implementasi hukum lingkungan (Manik & Rambe, 2024).

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum lingkungan di Desa Pematang Gajah menunjukkan bahwa literasi hukum dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis konteks lokal. Hasil yang dicapai mengindikasikan bahwa meskipun tantangan masih ada seperti keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan kebutuhan pendanaan untuk teknologi ramah lingkungan masyarakat telah memiliki kesadaran dan kemauan untuk berubah. Keberadaan kelompok peduli lingkungan menjadi modal sosial yang penting untuk mengawal implementasi UU PPLH di tingkat desa, sehingga diharapkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan di masa mendatang.

2. Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

Kegiatan pengabdian ini merupakan program jangka menengah yang dapat terus dilanjutkan oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Oleh karena itu, tindak lanjut dan evaluasi dari kegiatan penyuluhan ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat secara umum. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di Desa Pematang Gajah, peserta dan pemerintah desa berkomitmen akan membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) yang beranggotakan 15 orang perwakilan peserta dari total 40 peserta penyuluhan. Pemilihan anggota dilakukan melalui musyawarah di akhir kegiatan dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap unsur masyarakat, termasuk aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, pelaku usaha, pemuda desa, dan ibu rumah tangga. Tujuan utama pembentukan KMPL adalah memastikan keberlanjutan penerapan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di tingkat desa, serta menjadi motor penggerak kegiatan lingkungan yang berbasis partisipasi warga.

Hasil diskusi pasca-penyuluhan menunjukkan bahwa peserta menyadari pentingnya memiliki wadah khusus untuk mengoordinasikan aksi pelestarian lingkungan. Selama ini, upaya perbaikan lingkungan di desa masih bersifat sporadis, tidak terencana, dan bergantung pada inisiatif individu atau pemerintah desa. Dengan adanya KMPL, diharapkan kegiatan dapat dilakukan secara terstruktur, terjadwal, dan tepat sasaran.

Hasil wawancara pasca penyuluhan rencana awal peserta adalah menetapkan program prioritas. Pertama, gerakan bebas sampah rumah tangga, yang bertujuan mengurangi pembuangan sampah sembarangan melalui penyediaan tempat sampah komunal. Kedua, pembersihan dan penghijauan lahan publik, dengan kegiatan kerja bakti rutin di area fasilitas umum seperti balai desa, lapangan, dan tepi jalan. Ketiga, pendidikan lingkungan berkelanjutan, yang akan dilakukan melalui penyuluhan mini di tingkat RT, khususnya untuk anak-anak sekolah, karang taruna dan remaja masjid. Program-program ini dirancang agar melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dapat diukur hasilnya secara berkala.

Dalam aspek evaluasi, rencana pembentukan KMPL menunjukkan hasil positif dalam hal partisipasi warga. Selama proses musyawarah, peserta penyuluhan secara aktif mengajukan ide dan bersedia menjadi pengurus atau relawan. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan penyuluhan sebelumnya telah berhasil meningkatkan kesadaran kolektif dan motivasi warga untuk terlibat langsung dalam aksi lingkungan (Nurwahyuni et al., 2022). Evaluasi juga mencatat bahwa dukungan pemerintah desa yang kuat dalam memberikan legitimasi serta fasilitas awal, seperti penggunaan balai desa sebagai sekretariat dan bantuan logistik sederhana.

Partisipasi aktif masyarakat dalam wadah formal seperti kelompok peduli lingkungan menjadi salah satu indikator keberhasilan program pendidikan hukum lingkungan (Therik & Lino, 2021). Lebih jauh, langkah ini menekankan perlunya kelembagaan lokal dalam mengawal implementasi kebijakan lingkungan, sehingga program tidak berhenti pada tataran seremonial atau penyuluhan sesaat. KMPL yang akan dibentuk di Desa Pematang Gajah menjadi bentuk konkret penerapan prinsip *community based environmental management*, di mana keberlanjutan program sangat bergantung pada rasa memiliki dan tanggung jawab warga.

Rencana pembentukan KMPL sebagai tindak lanjut, kegiatan penyuluhan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum lingkungan, tetapi juga menciptakan instrumen kelembagaan yang mampu menggerakkan perubahan perilaku secara kolektif.

Keberadaan KMPL diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan Desa Pematang Gajah, serta menjadi model bagi desa lain dalam mengintegrasikan pendidikan hukum lingkungan dengan aksi nyata di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan di Desa Pematang Gajah berhasil meningkatkan literasi hukum dan kesadaran ekologis masyarakat mengenai pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga termotivasi untuk mengubah perilaku yang merugikan lingkungan, seperti praktik pembakaran terbuka, pembuangan sampah ke sungai, dan penggunaan pestisida berlebihan. Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan menjadi tindak lanjut nyata yang menunjukkan adanya komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan desa. Hasil ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipasi dan kontekstual dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kapasitas masyarakat, membangun kelembagaan lokal, serta mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, E., Thariq, P. A., Lestari, R., & Jhoanda, R. (2019). Penyuluhan Hukum “Meningkatkan Kesadaran Pemahaman Hukum Lingkungan Kepada Masyarakat (Dalam Rangka Memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 155–164.
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- Kumala, B., Syahla, E. S., & Lestari, P. (2023). Pemanfaatan Kotoran Sapi menjadi Pupuk Organik Sebagai Bentuk Implementasi Hukum Lingkungan dalam Perlindungan Alam. *TAAWUN*, 3(01), 64–72.
- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8220–8229.
- Nurwahyuni, I. L., Cahyani, L. I., & Fitriana, N. (2022). Peran Komunitas Bendhung Lepen dalam Membangun Karakter Peduli Lingkungan di Desa Mrican, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. *Jurnal Empati*, 10(6), 436–446.
- Rizky, F. K., Rambe, I. N., & Herubawa, D. A. (2023). Penyuluhan Hukum Dalam Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Bagi Masyarakat Di Kelurahan Paluh Kemiri Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Communnity Development Journal*, 4(4), 8516–8526.
- Salam, S., Slamet, A., Hezradian, R. F., & Hezraria, R. F. (2024). Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di desa Bahari Tiga kabupaten Buton Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(3), 2456–2463.
- Sembiring, T. B. (2024). Pelatihan Masyarakat Tentang Hukum Lingkungan: Implementasi dan Penegakan di Indonesia. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(05), 218–223.
- Tampubolon, M., & Wahyuningtyas, W. (2023). Penyuluhan Hukum Kesadaran Lingkungan Bagi Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 28–35.
- Therik, J. J., & Lino, M. M. (2021). Membangun Kesadaran Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 89–95.
<http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/view/a885>